



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 114 TAHUN 2015

TENTANG

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk dan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016, perlu mengatur kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Purbalingga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Handwritten signature

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

h p a

13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Untuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4079);
18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan;
19. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa Yang Beredar Di Pasar;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664);
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;



24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan /SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan /SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2016.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
2. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan, dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
3. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
4. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
5. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per Kecamatan yang dihitung berdasarkan kebutuhan teknis pupuk bersubsidi sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.
6. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

kr

7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
8. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia perorangan dan/atau beserta keluarganya yang mengusahakan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
9. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang.
10. Kelompok tani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
11. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
12. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
13. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
14. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
15. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disebut KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

BAB II JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK.

BAB III PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi Petani dan/atau Petambak yang telah bergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK, dengan ketentuan:
 - a. petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuai areal yang diusahakan setiap musim tanam;
 - b. petani yang melakukan usaha tani di luar bidang tanaman pangan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam; atau
 - c. petambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam.

h/2

- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan rekapitulasi RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga dan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga, dan diketahui oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga.
- (2) Terhadap Kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang telah ditetapkan, penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani dilakukan secara proporsi antara RDKK dan alokasi yang tersedia.

Pasal 5

- (1) Kebutuhan Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura, Sub Sektor Perkebunan dan Sub Sektor Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Tahun Anggaran 2016 dirinci menurut kebutuhan di tingkat Kecamatan yang rinciannya, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Perikanan tidak dirinci menurut kebutuhan di tingkat kecamatan, yang alokasinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 6

Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga dan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga bersama Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga wajib melaksanakan pembinaan kepada petani, petambak dan/atau kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi di tingkat petani, petambak dan/atau kelompok tani di wilayahnya.

BAB IV REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kebutuhan pupuk bersubsidi dengan mempertimbangkan RDKK Tahun 2016 yang dalam proses penyusunan, akan dilakukan penyesuaian antar sub sektor, kecamatan dan sebaran bulanan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga.


A handwritten signature in black ink, followed by a small arrow pointing to the right.

- (2) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga.
- (3) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk Bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui penetapan realokasi.

BAB V
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke petani, petambak dan/atau kelompok tani melalui Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
 - a. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada petani, petambak dan/atau kelompok tani;
 - b. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan RDKK petani, petambak dan/atau kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani, petambak, dan/atau kelompok tani, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga dan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga, berkoordinasi dengan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga guna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat petani, petambak dan/atau kelompok tani dapat dilakukan melalui pendampingan oleh Petugas Penyuluh di wilayah tanggungjawabnya.
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kabupaten.
- (6) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (7) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 9

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, petambak dan/atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga dan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga serta Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purbalingga.

BAB VII

HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 10

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp1.800,00 per kg;
 - b. Pupuk ZA = Rp1.400,00 per kg;
 - c. Pupuk SP-36 = Rp2.000,00 per kg;
 - d. Pupuk NPK = Rp2.300,00 per kg;
 - e. Pupuk Organik = Rp500,00 per kg.
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, petambak dan/atau kelompok tani di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea = 50 kg;
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - c. Pupuk ZA = 50 kg;
 - d. Pupuk NPK = 50 kg;
 - e. Pupuk Organik = 40 kg.

Pasal 11

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan:

Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (*pink*) dan pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (*orange*).

h R ↗

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku, serta melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompok tani.
- (2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke petani, petambak, dan/atau kelompok tani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) KPPP Kabupaten Purbalingga melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 14

- (1) KPPP Kabupaten Purbalingga wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya kepada Bupati Purbalingga.
- (2) Bupati Purbalingga wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Jawa Tengah.

BAB IX
PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Desember 2015

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,


BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Desember 2015

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,


KODADIYANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 114 TAHUN 2015
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016 KABUPATEN PURBALINGGA

SEKTOR : PERTANIAN
 JENIS PUPUK : UREA

NO	KECAMATAN	BULAN												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Mar	Aprl	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Kemangkon	203,0	102,0	69,6	238,6	195,0	212,0	88,0	59,0	89,6	221,6	74,0	271,0	1.823,2
2	Bukateja	114,0	81,0	89,4	98,4	127,0	96,0	58,0	78,0	66,4	124,4	106,0	195,0	1.233,5
3	Kejobong	33,0	18,0	21,7	85,7	14,0	43,0	22,0	18,0	21,7	105,7	32,0	108,0	523,0
4	Pengadegan	27,0	60,0	30,7	76,7	32,0	68,0	59,0	36,0	86,7	112,7	164,0	187,0	939,6
5	Kaligondang	53,0	28,0	25,6	194,6	61,0	53,0	33,0	28,0	23,6	184,6	47,0	45,0	776,6
6	Purbalingga	33,0	28,0	24,1	22,1	31,0	23,0	22,0	23,0	24,1	23,1	21,0	45,0	319,4
7	Kalimanah	85,0	52,0	43,0	39,0	172,0	118,0	33,0	45,0	27,0	28,0	82,0	119,0	843,0
8	Padamara	78,0	67,0	61,1	101,1	95,0	68,0	76,0	68,0	75,1	102,1	79,0	84,0	954,4
9	Kutasari	84,0	123,0	56,5	197,5	85,0	71,0	58,0	66,0	73,5	214,5	70,0	56,0	1.154,9
10	Bojongsari	142,0	46,0	36,5	131,5	57,0	90,0	54,0	35,0	34,5	149,5	86,0	111,0	972,8
11	Mrebet	112,0	79,0	90,9	205,9	82,0	73,0	86,0	61,0	71,9	235,9	87,0	145,0	1.329,7
12	Bobotsari	79,0	62,0	56,3	171,3	73,0	64,0	51,0	50,0	51,3	214,3	84,0	131,0	1.087,1
13	Karangreja	79,0	81,0	91,0	110,0	127,0	96,0	58,0	78,0	68,0	135,0	106,0	195,0	1.224,1
14	Karangjambu	25,0	22,0	26,5	35,5	23,0	28,0	24,0	34,0	19,5	53,5	30,0	48,0	368,8
15	Karanganyar	87,0	85,0	67,4	43,4	38,0	59,0	59,0	58,0	40,4	67,4	46,0	58,0	708,5
16	Kertanegara	66,0	68,0	70,9	72,9	62,0	68,0	65,0	54,0	44,9	63,9	51,0	59,0	745,6
17	Karangmoncol	91,0	43,0	31,6	30,6	52,0	45,0	50,0	54,0	55,6	52,6	51,0	120,0	676,2
18	Rembang	88,0	99,0	79,0	183,0	65,0	74,0	84,0	42,0	51,0	186,0	55,0	64,0	1.070,0
	Sub Sektor Peternakan yang tidak teralokasi ke kecamatan													19,5
	Sub Sektor Perikanan yang tidak teralokasi ke kecamatan													300,0
	Jumlah	1.479,0	1.144,0	971,6	2.037,6	1.391,0	1.349,0	980,0	887,0	924,6	2.274,6	1.271,0	2.041,0	17.070,0

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 31 Desember 2015
 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

KODADIYANTO
 BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 114

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

BUMI WIBOWO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 114 TAHUN 2015
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016 KABUPATEN PURBALINGGA

SEKTOR : PERTANIAN
 JENIS PUPUK : ZA

NO	KECAMATAN	BULAN												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Mar	Aprl	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Kemangkon	5,0	5,0	3,0	4,0	7,0	10,0	12,0	-	5,0	-	-	81,0	132,0
2	Bukateja	20,0	10,0	21,0	11,0	38,0	33,0	29,0	12,0	-	11,0	15,0	144,0	344,0
3	Kejobong	15,0	13,0	11,0	21,0	15,0	-	-	15,0	20,0	22,0	6,0	161,0	299,0
4	Pengadegan	35,0	15,0	7,0	15,0	5,0	3,0	10,0	23,0	23,0	25,0	13,0	141,0	315,0
5	Kaligondang	3,0	1,0	-	1,0	3,0	5,0	6,0	8,0	9,0	11,0	1,0	100,0	148,0
6	Purbalingga	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	14,0	17,0
7	Kalimanah	18,0	5,0	6,0	7,0	6,0	5,0	7,0	9,0	8,0	7,0	9,0	12,0	99,0
8	Padamara	5,0	3,0	-	4,0	4,0	1,0	2,0	-	-	3,0	-	12,0	34,0
9	Kutasari	2,0	-	-	-	3,0	3,0	3,0	-	-	-	-	27,0	38,0
10	Bojongsari	2,0	1,0	-	-	5,0	4,0	4,0	-	-	4,0	-	36,0	56,0
11	Mrebet	11,0	9,5	2,0	-	13,5	6,0	6,0	-	-	5,5	2,0	57,5	113,0
12	Bobotsari	30,0	8,0	9,0	8,0	23,0	15,0	16,0	11,0	9,0	12,0	28,0	57,0	226,0
13	Karangreja	87,0	85,0	67,0	43,0	39,0	60,0	61,0	58,0	40,0	67,0	46,0	67,0	720,0
14	Karangjambu	3,0	1,0	-	3,0	-	-	-	-	-	3,0	-	3,0	13,0
15	Karanganyar	30,0	8,0	3,0	3,0	24,0	16,0	7,0	2,0	4,0	4,0	8,0	66,0	175,0
16	Kertanegara	13,0	8,0	5,0	17,0	18,0	4,0	7,0	7,0	5,0	2,0	12,0	46,0	144,0
17	Karangmoncol	19,0	1,0	5,0	-	1,0	6,0	7,0	5,0	3,0	13,0	6,0	17,0	83,0
18	Rembang	5,0	2,0	-	3,0	2,0	-	-	3,0	2,0	5,0	2,0	20,0	44,0
	Sub Sektor Peternakan yang tidak teralokasi ke kecamatan													30,0
	Sub Sektor Perikanan yang tidak teralokasi ke kecamatan													10,0
	Jumlah	303,0	175,5	139,0	140,0	207,5	172,0	178,0	153,0	128,0	194,5	148,0	1.061,5	3.040,0

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 31 Desember 2015
 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

KODADIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 114

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 114 TAHUN 2015
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016 KABUPATEN PURBALINGGA

SEKTOR : PERTANIAN
 JENIS PUPUK : SP-36

NO	KECAMATAN	BULAN												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Mar	Aprl	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Kemangkon	3,0	1,0	1,0	44,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	48,0	1,0	5,0	108
2	Bukateja	25,0	22,0	19,0	52,0	26,0	25,0	23,0	23,0	34,0	62,0	32,0	72,0	415,0
3	Kejobong	1,0	0,5	0,5	16,5	1,0	1,0	0,5	-	-	16,0	-	2,0	39,0
4	Pengadegan	-	-	-	65,0	-	-	-	-	-	50,0	-	5,0	120,0
5	Kaligondang	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	6,0	28,0
6	Purbalingga	4,0	2,0	2,0	4,0	2,0	4,0	2,0	2,0	2,0	4,0	4,0	8,0	40,0
7	Kalimanah	11,0	8,0	7,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	7,0	9,0	5,0	18,0	90,0
8	Padamara	10,0	8,0	7,0	6,0	4,0	3,0	8,0	16,0	9,0	15,0	16,0	24,0	126,0
9	Kutasari	8,0	6,0	5,0	45,0	5,0	5,0	3,0	6,0	4,0	40,0	8,0	15,0	150,0
10	Bojongsari	-	-	-	25,0	-	-	-	-	-	25,0	-	5,0	55,0
11	Mrebet	5,0	2,0	2,0	48,0	2,0	3,0	2,0	2,0	4,0	47,0	4,0	8,0	129,0
12	Bobotsari	3,0	1,0	1,0	38,0	3,0	3,0	3,0	5,0	1,0	38,0	1,0	8,0	105,0
13	Karangreja	82,0	43,0	31,0	33,0	52,0	45,0	50,0	54,0	55,0	54,0	51,0	115,0	665,0
14	Karangjambu	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-	5,0	-	5,0	15,0
15	Karanganyar	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	3,0
16	Kertanegara	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	3,0
17	Karangmoncol	5,0	3,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	3,0	2,0	3,0	5,0	8,0	40,0
18	Rembang	1,0	1,0	1,0	35,0	-	-	-	-	-	35,0	-	1,0	74,0
	Sub Sektor Peternakan yang tidak teralokasi ke kecamatan													15,0
	Sub Sektor Perikanan yang tidak teralokasi ke kecamatan													80,0
	Jumlah	162,0	99,5	80,5	425,5	106,0	99,0	101,5	119,0	121,0	453,0	129,0	309,0	2.300,0

4 PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 31 Desember 2015
 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

KODADIYANTO
 BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 114

BUDI WIBOWO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 114 TAHUN 2015
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016 KABUPATEN PURBALINGGA

SEKTOR : PERTANIAN
 JENIS PUPUK : NPK

NO	KECAMATAN	BULAN												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Mar	Aprl	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Kemangkon	91,0	36,0	7,0	9,0	95,0	98,0	45,0	1,0	1,0	8,0	30,0	277,0	698,0
2	Bukateja	54,0	35,0	7,0	40,0	160,0	11,0	36,0	1,0	1,0	2,0	42,0	390,0	779,0
3	Kejobong	19,0	7,0	7,0	9,0	8,0	20,0	1,0	11,0	11,0	41,0	16,0	398,0	548,0
4	Pengadegan	18,0	27,0	6,0	1,0	2,0	3,0	1,0	9,0	82,0	12,0	95,0	371,0	627,0
5	Kaligondang	43,0	13,0	8,0	13,0	29,0	47,0	15,0	20,0	18,0	23,0	18,0	280,0	527,0
6	Purbalingga	15,0	4,0	1,0	1,0	29,0	39,0	10,0	1,0	1,0	2,0	9,0	68,0	180,0
7	Kalimanah	39,0	1,0	5,0	14,0	79,0	54,0	2,0	4,0	3,0	3,0	38,0	54,0	296,0
8	Padamara	30,0	21,0	20,0	16,0	44,0	24,0	12,0	6,0	8,0	3,0	24,0	62,0	270,0
9	Kutasari	37,0	56,0	45,0	29,0	39,0	35,0	59,0	42,0	28,0	31,0	36,0	106,0	543,0
10	Bojongsari	61,0	20,0	15,0	26,0	66,0	42,0	24,0	13,0	13,0	20,0	36,0	135,0	471,0
11	Mrebet	19,0	16,0	13,0	28,0	23,0	23,0	23,0	13,0	17,0	13,0	33,0	143,0	364,0
12	Bobotsari	22,0	19,0	24,0	25,0	33,0	30,0	19,0	12,0	19,0	16,0	24,0	90,0	333,0
13	Karangreja	33,0	38,0	21,0	57,0	24,0	22,0	30,0	32,0	34,0	53,0	43,0	74,0	461,0
14	Karangjambu	10,0	13,0	11,0	8,0	9,0	17,0	10,0	14,0	6,0	13,0	27,0	19,0	157,0
15	Karanganyar	41,0	11,0	8,0	11,0	50,0	52,0	17,0	6,0	5,0	3,0	23,0	126,0	353,0
16	Kertanegara	28,0	8,0	8,0	32,0	39,0	27,0	10,0	22,0	21,0	8,0	35,0	76,0	314,0
17	Karangmoncol	87,0	18,0	15,0	5,0	23,0	67,0	45,0	2,0	2,0	2,0	14,0	84,0	364,0
18	Rembang	85,0	68,0	33,0	33,0	5,0	15,0	46,0	38,0	17,0	13,0	23,0	59,0	435,0
Sub Sektor Peternakan yang tidak teralokasi ke kecamatan														60,0
Sub Sektor Perikanan yang tidak teralokasi ke kecamatan														20,0
Jumlah		732,0	411,0	254,0	357,0	757,0	626,0	405,0	247,0	287,0	266,0	566,0	2.812,0	7.800,0

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 31 Desember 2015
 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

KODADIYANTO
 BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 114

BUPATI PURBALINGGA

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 114 TAHUN 2015
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016 KABUPATEN PURBALINGGA

SEKTOR : PERTANIAN
 JENIS PUPUK : ORGANIK

NO	KECAMATAN	BULAN												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Mar	Aprl	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Kemangkon	82,0	25,0	1,3	8,3	97,0	92,0	38,0	29,0	19,3	27,3	18,0	114,0	551,0
2	Bukateja	49,0	9,0	7,2	10,2	59,0	59,0	33,0	37,0	47,2	27,2	17,0	30,0	385,0
3	Kejobong	7,0	9,0	2,3	19,3	35,0	40,0	35,0	67,0	20,3	41,3	2,0	17,0	295,0
4	Pengadegan	10,0	2,0	1,4	1,4	19,0	20,0	35,0	53,0	48,4	43,4	-	3,0	236,4
5	Kaligondang	2,0	13,0	0,2	8,2	15,0	19,0	4,0	13,0	13,2	0,2	-	7,0	94,7
6	Purbalingga	5,0	2,0	0,1	0,1	18,0	9,0	2,0	4,0	3,1	2,1	4,0	5,0	54,4
7	Kalimanah	49,0	9,0	7,2	10,2	44,0	44,0	33,0	21,0	31,2	27,2	17,0	30,0	322,8
8	Padamara	28,0	20,0	19,3	16,3	44,0	21,0	9,0	4,0	6,3	2,3	21,0	35,0	226,2
9	Kutasari	28,0	36,0	27,4	20,4	26,0	20,0	39,0	38,0	22,4	19,4	24,0	30,0	330,4
10	Bojongsari	53,0	15,0	13,2	19,2	53,0	36,0	9,0	7,0	9,2	9,2	28,0	30,0	281,6
11	Mrebet	38,0	36,0	27,3	25,3	39,0	43,0	39,0	41,0	35,3	29,3	34,0	45,0	432,1
12	Bobotsari	18,0	17,0	22,1	23,1	30,0	26,0	12,0	10,0	14,1	11,1	21,0	39,0	243,5
13	Karangreja	45,0	25,0	21,4	18,4	40,0	59,0	38,0	22,0	12,4	27,4	18,0	25,0	351,6
14	Karangjambu	6,0	9,0	7,2	5,2	4,0	14,0	6,0	9,0	2,2	6,2	21,0	20,0	109,6
15	Karanganyar	39,0	9,0	7,0	10,0	48,0	47,0	13,0	6,0	6,0	0,0	17,0	48,0	250,2
16	Kertanegara	20,0	4,0	5,1	26,1	37,0	25,0	2,0	2,0	2,1	2,1	23,0	47,0	195,3
17	Karangmoncol	87,0	13,0	13,1	5,1	21,0	65,0	40,0	3,0	2,1	0,1	7,0	55,0	311,2
18	Rembang	82,0	81,0	28,2	30,2	2,0	16,0	44,0	39,0	9,2	10,2	-	2,0	343,8
	Sub Sektor Perikanan yang tidak teralokasi ke kecamatan													60,0
	Jumlah	648,0	334,0	210,8	256,8	631,0	655,0	431,0	405,0	303,8	285,8	272,0	582,0	5.075,0

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 31 Desember 2015
 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

KODADIYANTO
 BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 114

BUDI WIBOWO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 114 TAHUN 2015
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016 KABUPATEN PURBALINGGA

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
 JENIS PUPUK : UREA

NO	KECAMATAN	BULAN												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Mar	Aprl	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Kemangkon	203,0	102,0	67,0	86,0	195,0	212,0	88,0	59,0	87,0	69,0	74,0	271,0	1.513,0
2	Bukateja	114,0	81,0	87,0	96,0	127,0	96,0	58,0	78,0	64,0	122,0	106,0	195,0	1.224,0
3	Kejobong	33,0	18,0	19,0	18,0	14,0	43,0	22,0	18,0	19,0	38,0	32,0	108,0	382,0
4	Pengadegan	27,0	60,0	27,0	46,0	32,0	68,0	59,0	36,0	83,0	81,0	164,0	187,0	870,0
5	Kaligondang	53,0	28,0	24,0	28,0	61,0	53,0	33,0	28,0	22,0	13,0	47,0	45,0	435,0
6	Purbalingga	33,0	28,0	23,0	21,0	31,0	23,0	22,0	23,0	23,0	22,0	21,0	45,0	315,0
7	Kalimanah	85,0	52,0	41,0	37,0	172,0	118,0	33,0	45,0	25,0	26,0	82,0	119,0	835,0
8	Padamara	78,0	67,0	58,0	98,0	95,0	68,0	76,0	68,0	72,0	99,0	79,0	84,0	942,0
9	Kutasari	84,0	123,0	53,0	69,0	85,0	71,0	58,0	66,0	70,0	77,0	70,0	56,0	882,0
10	Bojongsari	142,0	46,0	35,0	54,0	57,0	90,0	54,0	35,0	33,0	72,0	86,0	111,0	815,0
11	Mrebet	112,0	79,0	88,0	68,0	82,0	73,0	86,0	61,0	69,0	98,0	87,0	145,0	1.048,0
12	Bobotsari	79,0	62,0	55,0	55,0	73,0	64,0	51,0	50,0	50,0	98,0	84,0	131,0	852,0
13	Karangreja	79,0	81,0	87,0	96,0	127,0	96,0	58,0	78,0	64,0	122,0	106,0	195,0	1.189,0
14	Karangjambu	25,0	22,0	25,0	19,0	23,0	28,0	24,0	34,0	18,0	37,0	30,0	48,0	333,0
15	Karanganyar	87,0	85,0	67,0	43,0	38,0	59,0	59,0	58,0	40,0	67,0	46,0	58,0	707,0
16	Kertanegara	66,0	68,0	70,0	72,0	62,0	68,0	65,0	54,0	44,0	63,0	51,0	59,0	742,0
17	Karangmoncol	91,0	43,0	31,0	30,0	52,0	45,0	50,0	54,0	55,0	52,0	51,0	120,0	674,0
18	Rembang	88,0	99,0	77,0	71,0	65,0	74,0	84,0	42,0	49,0	74,0	55,0	64,0	842,0
	Jumlah	1.479,0	1.144,0	934,0	1.007,0	1.391,0	1.349,0	980,0	887,0	887,0	1.230,0	1.271,0	2.041,0	14.600,0

h PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 31 Desember 2015
 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

KODADIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 114

BUDI WIBOWO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 114 TAHUN 2015
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2016

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
 JENIS PUPUK : ZA

NO	KECAMATAN	BULAN												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Mar	Aprl	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Kemangkon	5,0	5,0	3,0	4,0	-	3,0	3,0	-	5,0	-	-	12,0	40,0
2	Bukateja	20,0	10,0	21,0	11,0	24,0	18,0	14,0	12,0	-	11,0	15,0	13,0	169,0
3	Kejobong	15,0	13,0	11,0	21,0	15,0	-	-	-	5,0	-	6,0	6,0	92,0
4	Pengadegan	35,0	15,0	7,0	15,0	5,0	3,0	10,0	9,0	8,0	10,0	13,0	10,0	140,0
5	Kaligondang	3,0	1,0	-	1,0	1,0	3,0	3,0	-	1,0	1,0	1,0	1,0	16,0
6	Purbalingga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0
7	Kalimanah	18,0	5,0	6,0	7,0	6,0	5,0	7,0	9,0	8,0	7,0	9,0	12,0	99,0
8	Padamara	5,0	3,0	-	4,0	3,0	-	-	-	-	3,0	-	-	18,0
9	Kutasari	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0
10	Bojongsari	2,0	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	4,0	-	-	8,0
11	Mrebet	11,0	9,5	2,0	-	7,5	-	-	-	-	5,5	2,0	3,5	41,0
12	Bobotsari	30,0	8,0	9,0	8,0	21,0	13,0	13,0	11,0	9,0	12,0	28,0	36,0	198,0
13	Karangreja	87,0	85,0	67,0	43,0	38,0	59,0	59,0	58,0	40,0	67,0	46,0	55,0	704,0
14	Karangjambu	3,0	1,0	-	3,0	-	-	-	-	-	3,0	-	3,0	13,0
15	Karanganyar	30,0	8,0	3,0	3,0	21,0	13,0	3,0	2,0	4,0	4,0	8,0	36,0	135,0
16	Kertanegara	13,0	8,0	5,0	17,0	17,0	3,0	5,0	7,0	5,0	2,0	12,0	34,0	128,0
17	Karangmoncol	19,0	1,0	5,0	-	-	5,0	5,0	5,0	3,0	13,0	6,0	5,0	67,0
18	Rembang	5,0	2,0	-	3,0	2,0	-	-	2,0	-	3,0	2,0	6,0	25,0
	Jumlah	303,0	175,5	139,0	140,0	161,5	125,0	122,0	115,0	88,0	145,5	148,0	237,5	1.900,0

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 31 Desember 2015
 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

KODADIYANTO
 BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 114

BUMI WIBOWO

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 114 TAHUN 2015
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2016


SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
 JENIS PUPUK : SP-36

NO	KECAMATAN	BULAN												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Mar	Aprl	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Kemangkon	3,0	1,0	1,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	5,0	23,0
2	Bukateja	25,0	22,0	19,0	27,0	26,0	25,0	23,0	23,0	34,0	37,0	32,0	72,0	365,0
3	Kejobong	1,0	0,5	0,5	1,5	1,0	1,0	0,5	-	-	1,0	-	2,0	9,0
4	Pengadegan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	5,0
5	Kaligondang	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	6,0	28,0
6	Purbalingga	4,0	2,0	2,0	4,0	2,0	4,0	2,0	2,0	2,0	4,0	4,0	8,0	40,0
7	Kalimanah	11,0	8,0	7,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	7,0	9,0	5,0	18,0	90,0
8	Padamara	10,0	8,0	7,0	6,0	4,0	3,0	8,0	16,0	9,0	15,0	16,0	24,0	126,0
9	Kutasari	8,0	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	3,0	6,0	4,0	5,0	8,0	15,0	75,0
10	Bojongsari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	5,0
11	Mrebet	5,0	2,0	2,0	3,0	2,0	3,0	2,0	2,0	4,0	2,0	4,0	8,0	39,0
12	Bobotsari	3,0	1,0	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0	5,0	1,0	3,0	1,0	8,0	35,0
13	Karangreja	82,0	43,0	31,0	30,0	52,0	45,0	50,0	54,0	55,0	52,0	51,0	115,0	660,0
14	Karangjambu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	5,0
15	Karanganyar	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	3,0
16	Kertanegara	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	3,0
17	Karangmoncol	5,0	3,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	3,0	2,0	3,0	5,0	8,0	40,0
18	Rembang	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	4,0
	Jumlah	162,0	99,5	80,5	92,5	106,0	99,0	101,5	119,0	121,0	136,0	129,0	309,0	1.555,0

4 PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 31 Desember 2015
 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,


 KODADIYANTO
 BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 114


 BUDI WIBOWO


LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 114 TAHUN 2015
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2016

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
 JENIS PUPUK : NPK

NO	KECAMATAN	BULAN												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Mar	Aprl	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Kemangkon	91,0	36,0	7,0	9,0	90,0	93,0	40,0	1,0	1,0	8,0	30,0	121,0	527,0
2	Bukateja	54,0	35,0	7,0	40,0	151,0	1,0	26,0	1,0	1,0	2,0	42,0	89,0	449,0
3	Kejobong	19,0	7,0	7,0	9,0	8,0	20,0	1,0	1,0	1,0	27,0	16,0	44,0	160,0
4	Pengadegan	18,0	27,0	6,0	1,0	2,0	3,0	1,0	-	72,0	2,0	95,0	69,0	296,0
5	Kaligondang	43,0	13,0	8,0	13,0	29,0	47,0	15,0	13,0	11,0	15,0	18,0	51,0	276,0
6	Purbalingga	15,0	4,0	1,0	1,0	28,0	38,0	10,0	1,0	1,0	2,0	9,0	47,0	157,0
7	Kalimanah	39,0	1,0	5,0	14,0	79,0	54,0	2,0	4,0	3,0	3,0	38,0	54,0	296,0
8	Padamara	30,0	21,0	20,0	16,0	43,0	23,0	11,0	6,0	8,0	3,0	24,0	31,0	236,0
9	Kutasari	37,0	56,0	45,0	29,0	37,0	33,0	57,0	42,0	28,0	31,0	36,0	44,0	475,0
10	Bojongsari	61,0	20,0	15,0	26,0	64,0	39,0	21,0	13,0	13,0	20,0	36,0	51,0	379,0
11	Mrebet	19,0	16,0	13,0	28,0	19,0	19,0	19,0	13,0	17,0	13,0	33,0	17,0	226,0
12	Bobotsari	22,0	19,0	24,0	25,0	32,0	28,0	17,0	12,0	19,0	16,0	24,0	38,0	276,0
13	Karangreja	33,0	38,0	21,0	57,0	23,0	21,0	30,0	32,0	34,0	53,0	43,0	53,0	438,0
14	Karangjambu	10,0	13,0	11,0	8,0	9,0	17,0	10,0	14,0	6,0	13,0	27,0	19,0	157,0
15	Karanganyar	41,0	11,0	8,0	11,0	48,0	50,0	14,0	6,0	5,0	3,0	23,0	53,0	273,0
16	Kertanegara	28,0	8,0	8,0	32,0	38,0	26,0	9,0	22,0	21,0	8,0	35,0	45,0	280,0
17	Karangmoncol	87,0	18,0	15,0	5,0	22,0	66,0	44,0	2,0	2,0	2,0	14,0	53,0	330,0
18	Rembang	85,0	68,0	33,0	33,0	5,0	15,0	46,0	37,0	16,0	11,0	23,0	17,0	389,0
	Jumlah	732,0	411,0	254,0	357,0	727,0	593,0	373,0	220,0	259,0	232,0	566,0	896,0	5.620,0

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,


 BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 31 Desember 2015
 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,


 KODADIYANTO
 BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 114

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 114 TAHUN 2015
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2016

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
 JENIS PUPUK : ORGANIK

NO	KECAMATAN	BULAN												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Mar	Aprl	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Kemangkon	82,0	25,0	1,0	8,0	88,0	83,0	38,0	20,0	10,0	27,0	18,0	114,0	514,0
2	Bukateja	49,0	9,0	7,0	10,0	44,0	44,0	33,0	21,0	31,0	27,0	17,0	30,0	322,0
3	Kejobong	7,0	9,0	2,0	19,0	15,0	20,0	35,0	47,0	-	41,0	2,0	17,0	214,0
4	Pengadegan	10,0	2,0	1,0	1,0	1,0	3,0	35,0	36,0	31,0	43,0	-	3,0	166,0
5	Kaligondang	2,0	13,0	-	8,0	3,0	6,0	4,0	-	-	-	-	7,0	43,0
6	Purbalingga	5,0	2,0	-	-	17,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	5,0	49,0
7	Kalimanah	49,0	9,0	7,0	10,0	44,0	44,0	33,0	21,0	31,0	27,0	17,0	30,0	322,0
8	Padamara	28,0	20,0	19,0	16,0	42,0	19,0	9,0	2,0	5,0	2,0	21,0	35,0	218,0
9	Kutasari	28,0	36,0	27,0	20,0	23,0	18,0	39,0	36,0	20,0	19,0	24,0	30,0	320,0
10	Bojongsari	53,0	15,0	13,0	19,0	50,0	33,0	9,0	5,0	7,0	9,0	28,0	30,0	271,0
11	Mrebet	38,0	36,0	27,0	25,0	33,0	38,0	39,0	36,0	30,0	29,0	34,0	45,0	410,0
12	Bobotsari	18,0	17,0	22,0	23,0	27,0	24,0	12,0	7,0	11,0	11,0	21,0	39,0	232,0
13	Karangreja	45,0	25,0	21,0	18,0	38,0	58,0	38,0	20,0	11,0	27,0	18,0	25,0	344,0
14	Karangjambu	6,0	9,0	7,0	5,0	4,0	14,0	6,0	9,0	2,0	6,0	21,0	20,0	109,0
15	Karanganyar	39,0	9,0	7,0	10,0	44,0	44,0	13,0	2,0	3,0	-	17,0	48,0	236,0
16	Kertanegara	20,0	4,0	5,0	26,0	35,0	23,0	2,0	-	1,0	2,0	23,0	47,0	188,0
17	Karangmoncol	87,0	13,0	13,0	5,0	19,0	64,0	40,0	2,0	1,0	-	7,0	55,0	306,0
18	Rembang	82,0	81,0	28,0	30,0	-	14,0	44,0	37,0	8,0	10,0	-	2,0	336,0
	Jumlah	648,0	334,0	207,0	253,0	527,0	557,0	431,0	303,0	204,0	282,0	272,0	582,0	4.600,0

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 31 Desember 2015
 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

KODADIYANTO
 BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 114

BUPI WIBOWO

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 114 TAHUN 2015
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016 KABUPATEN PURBALINGGA

SUB SEKTOR : PERKEBUNAN
 JENIS PUPUK : UREA

NO	KECAMATAN	BULAN												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Mar	Aprl	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Kemangkon	-	-	-	150,0	-	-	-	-	-	150,0	-	-	300,0
2	Bukateja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kejobong	-	-	-	65,0	-	-	-	-	-	65,0	-	-	130,0
4	Pengadegan	-	-	-	27,0	-	-	-	-	-	28,0	-	-	55,0
5	Kaligondang	-	-	-	165,0	-	-	-	-	-	170,0	-	-	335,0
6	Purbalingga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kalimanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Padamara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kutasari	-	-	-	125,0	-	-	-	-	-	134,0	-	-	259,0
10	Bojongsari	-	-	-	76,0	-	-	-	-	-	76,0	-	-	152,0
11	Mrebet	-	-	-	135,0	-	-	-	-	-	135,0	-	-	270,0
12	Bobotsari	-	-	-	115,0	-	-	-	-	-	115,0	-	-	230,0
13	Karangreja	-	-	-	10,0	-	-	-	-	-	9,0	-	-	19,0
14	Karangjambu	-	-	-	15,0	-	-	-	-	-	15,0	-	-	30,0
15	Karanganyar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Kertanegara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Karangmoncol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Rembang	-	-	-	110,0	-	-	-	-	-	110,0	-	-	220,0
	Jumlah	-	-	-	993,0	-	-	-	-	-	1.007,0	-	-	2.000,0

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 31 Desember 2015
 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

KODADIYANTO
 BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 114

BUSUMIBOWO

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 114 TAHUN 2015
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2016


ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016 KABUPATEN PURBALINGGA

SUB SEKTOR : PERKEBUNAN
 JENIS PUPUK : ZA

NO	KECAMATAN	BULAN												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Mar	Aprl	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Kemangkon	-	-	-	-	7,0	7,0	9,0	-	-	-	-	69,0	92,0
2	Bukateja	-	-	-	-	14,0	15,0	15,0	-	-	-	-	131,0	175,0
3	Kejobong	-	-	-	-	-	-	-	15,0	15,0	22,0	-	155,0	207,0
4	Pengadegan	-	-	-	-	-	-	-	14,0	15,0	15,0	-	131,0	175,0
5	Kaligondang	-	-	-	-	2,0	2,0	3,0	8,0	8,0	10,0	-	99,0	132,0
6	Purbalingga	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	9,0	12,0
7	Kalimanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Padamara	-	-	-	-	1,0	1,0	2,0	-	-	-	-	12,0	16,0
9	Kutasari	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0	-	-	-	-	27,0	36,0
10	Bojongsari	-	-	-	-	4,0	4,0	4,0	-	-	-	-	36,0	48,0
11	Mrebet	-	-	-	-	6,0	6,0	6,0	-	-	-	-	54,0	72,0
12	Bobotsari	-	-	-	-	2,0	2,0	3,0	-	-	-	-	21,0	28,0
13	Karangreja	-	-	-	-	1,0	1,0	2,0	-	-	-	-	12,0	16,0
14	Karangjambu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Karanganyar	-	-	-	-	3,0	3,0	4,0	-	-	-	-	30,0	40,0
16	Kertanegara	-	-	-	-	1,0	1,0	2,0	-	-	-	-	12,0	16,0
17	Karangmoncol	-	-	-	-	1,0	1,0	2,0	-	-	-	-	12,0	16,0
18	Rembang	-	-	-	-	-	-	-	1,0	2,0	2,0	-	14,0	19,0
	Jumlah	-	-	-	-	46,0	47,0	56,0	38,0	40,0	49,0	-	824,0	1.100,0

 PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 31 Desember 2015
 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,


 BUDI WIBOWO


 KODADIYANTO
 BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 114

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 114 TAHUN 2015
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2016


ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016 KABUPATEN PURBALINGGA

SUB SEKTOR : PERKEBUNAN
 JENIS PUPUK : SP-36

NO	KECAMATAN	BULAN												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Mar	Aprl	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Kemangkon	-	-	-	40,0	-	-	-	-	-	45,0	-	-	85,0
2	Bukateja	-	-	-	25,0	-	-	-	-	-	25,0	-	-	50,0
3	Kejobong	-	-	-	15,0	-	-	-	-	-	15,0	-	-	30,0
4	Pengadegan	-	-	-	65,0	-	-	-	-	-	50,0	-	-	115,0
5	Kaligondang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Purbalingga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kalimanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Padamara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kutasari	-	-	-	40,0	-	-	-	-	-	35,0	-	-	75,0
10	Bojongsari	-	-	-	25,0	-	-	-	-	-	25,0	-	-	50,0
11	Mrebet	-	-	-	45,0	-	-	-	-	-	45,0	-	-	90,0
12	Bobotsari	-	-	-	35,0	-	-	-	-	-	35,0	-	-	70,0
13	Karangreja	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	2,0	-	-	5,0
14	Karangjambu	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-	5,0	-	-	10,0
15	Karanganyar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Kertanegara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Karangmoncol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Rembang	-	-	-	35,0	-	-	-	-	-	35,0	-	-	70,0
	Jumlah	-	-	-	333,0	-	-	-	-	-	317,0	-	-	650,0

⚡ PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 31 Desember 2015
 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,


 BUPATI PURBALINGGA


 KODADIYANTO
 BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 114

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 114 TAHUN 2015
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2016


ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016 KABUPATEN PURBALINGGA

SUB SEKTOR : PERKEBUNAN
 JENIS PUPUK : NPK

NO	KECAMATAN	BULAN												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Mar	Aprl	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Kemangkon	-	-	-	-	5,0	5,0	5,0	-	-	-	-	156,0	171,0
2	Bukateja	-	-	-	-	9,0	10,0	10,0	-	-	-	-	301,0	330,0
3	Kejobong	-	-	-	-	-	-	-	10,0	10,0	14,0	-	354,0	388,0
4	Pengadegan	-	-	-	-	-	-	-	9,0	10,0	10,0	-	302,0	331,0
5	Kaligondang	-	-	-	-	-	-	-	7,0	7,0	8,0	-	229,0	251,0
6	Purbalingga	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	21,0	23,0
7	Kalimanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Padamara	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	31,0	34,0
9	Kutasari	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-	62,0	68,0
10	Bojongsari	-	-	-	-	2,0	3,0	3,0	-	-	-	-	84,0	92,0
11	Mrebet	-	-	-	-	4,0	4,0	4,0	-	-	-	-	126,0	138,0
12	Bobotsari	-	-	-	-	1,0	2,0	2,0	-	-	-	-	52,0	57,0
13	Karangreja	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	21,0	23,0
14	Karangjambu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Karanganyar	-	-	-	-	2,0	2,0	3,0	-	-	-	-	73,0	80,0
16	Kertanegara	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	31,0	34,0
17	Karangmoncol	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	31,0	34,0
18	Rembang	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	2,0	-	42,0	46,0
	Jumlah	-	-	-	-	30,0	33,0	32,0	27,0	28,0	34,0	-	1.916,0	2.100,0

4 PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 31 Desember 2015
 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,


 BUDI WIBOWO


 KODADIYANTO
 BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 114

LAMPIRAN XV
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 114 TAHUN 2015
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016 KABUPATEN PURBALINGGA

SUB SEKTOR : PERKEBUNAN
 JENIS PUPUK : ORGANIK

NO	KECAMATAN	BULAN												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Mar	Aprl	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Kemangkon	-	-	-	-	9,0	9,0	-	9,0	9,0	-	-	-	36,0
2	Bukateja	-	-	-	-	15,0	15,0	-	16,0	16,0	-	-	-	62,0
3	Kejobong	-	-	-	-	20,0	20,0	-	20,0	20,0	-	-	-	80,0
4	Pengadegan	-	-	-	-	18,0	17,0	-	17,0	17,0	-	-	-	69,0
5	Kaligondang	-	-	-	-	12,0	13,0	-	13,0	13,0	-	-	-	51,0
6	Purbalingga	-	-	-	-	1,0	1,0	-	2,0	1,0	-	-	-	5,0
7	Kalimanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Padamara	-	-	-	-	2,0	2,0	-	2,0	1,0	-	-	-	7,0
9	Kutasari	-	-	-	-	3,0	2,0	-	2,0	2,0	-	-	-	9,0
10	Bojongsari	-	-	-	-	3,0	3,0	-	2,0	2,0	-	-	-	10,0
11	Mrebet	-	-	-	-	6,0	5,0	-	5,0	5,0	-	-	-	21,0
12	Bobotsari	-	-	-	-	3,0	2,0	-	3,0	3,0	-	-	-	11,0
13	Karangreja	-	-	-	-	2,0	1,0	-	2,0	1,0	-	-	-	6,0
14	Karangjambu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Karanganyar	-	-	-	-	4,0	3,0	-	4,0	3,0	-	-	-	14,0
16	Kertanegara	-	-	-	-	2,0	2,0	-	2,0	1,0	-	-	-	7,0
17	Karangmoncol	-	-	-	-	2,0	1,0	-	1,0	1,0	-	-	-	5,0
18	Rembang	-	-	-	-	2,0	2,0	-	2,0	1,0	-	-	-	7,0
	Jumlah	-	-	-	-	104,0	98,0	-	102,0	96,0	-	-	-	400,0

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 31 Desember 2015
 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

241
 KODADIYANTO,
 BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 114

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

BUDI WIBOWO


LAMPIRAN XVI
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 114 TAHUN 2015
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016 KABUPATEN PURBALINGGA


SUB SEKTOR : PETERNAKAN
 JENIS PUPUK : UREA

NO	KECAMATAN	BULAN												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Mar	Aprl	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Kemangkon	-	-	2,56	2,56	-	-	-	-	2,56	2,56			10,24
2	Bukateja	-	-	2,37	2,37	-	-	-	-	2,37	2,37			9,48
3	Kejobong	-	-	2,74	2,74	-	-	-	-	2,74	2,74			10,96
4	Pengadegan	-	-	3,65	3,65	-	-	-	-	3,65	3,65			14,60
5	Kaligondang	-	-	1,64	1,64	-	-	-	-	1,64	1,64			6,56
6	Purbalingga	-	-	1,10	1,10	-	-	-	-	1,10	1,10			4,40
7	Kalimanah	-	-	2,01	2,01	-	-	-	-	2,01	2,01			8,04
8	Padamara	-	-	3,10	3,10	-	-	-	-	3,10	3,10			12,40
9	Kutasari	-	-	3,47	3,47	-	-	-	-	3,47	3,47			13,88
10	Bojongsari	-	-	1,46	1,46	-	-	-	-	1,46	1,46			5,84
11	Mrebet	-	-	2,92	2,92	-	-	-	-	2,92	2,92			11,68
12	Bobotsari	-	-	1,28	1,28	-	-	-	-	1,28	1,28			5,12
13	Karangreja	-	-	4,02	4,02	-	-	-	-	4,02	4,02			16,08
14	Karangjambu	-	-	1,46	1,46	-	-	-	-	1,46	1,46			5,84
15	Karanganyar	-	-	0,37	0,37	-	-	-	-	0,37	0,37			1,48
16	Kertanegara	-	-	0,91	0,91	-	-	-	-	0,91	0,91			3,64
17	Karangmoncol	-	-	0,55	0,55	-	-	-	-	0,55	0,55			2,20
18	Rembang	-	-	2,01	2,01	-	-	-	-	2,01	2,01			8,04
	Tidak teralokasi ke kecamatan													19,52
	Jumlah	-	-	37,62	37,62	-	-	-	-	37,62	37,62	-	-	170,00

h PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,


 BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 31 Desember 2015
 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,


 KODADIYANTO
 BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 114

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 114 TAHUN 2015
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016 KABUPATEN PURBALINGGA


SUB SEKTOR : PETERNAKAN
JENIS PUPUK : ZA

NO	JUMLAH ALOKASI	KETERANGAN
	30 TON	ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PETERNAKAN TIDAK DIRINCI PERKECAMATAN DAN PERBULAN, KARENA SUB SEKTOR PETERNAKAN SAMPAI SAAT INI BELUM MEMBUTUHKAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI JENIS DIMAKSUD

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Desember 2015
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,


KODADIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 114


PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,


BUDI WIBOWO

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 114 TAHUN 2015
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016 KABUPATEN PURBALINGGA


SUB SEKTOR : PETERNAKAN
JENIS PUPUK : SP-36

NO	JUMLAH ALOKASI	KETERANGAN
	15 TON	ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERTERNAKAN TIDAK DIRINCI PERKECAMATAN DAN PERBULAN, KARENA SUB SEKTOR PETERNAKAN SAMPAI SAAT INI BELUM MEMBUTUHKAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI JENIS DIMAKSUD

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Desember 2015
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,


KODADIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 114


PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,


BUDI WIBOWO


LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 114 TAHUN 2015
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016 KABUPATEN PURBALINGGA

SUB SEKTOR : PETERNAKAN
JENIS PUPUK : NPK

NO	JUMLAH ALOKASI	KETERANGAN
	60 TON	ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PETERNAKAN TIDAK DIRINCI PERKECAMATAN DAN PERBULAN, KARENA SUB SEKTOR PETERNAKAN SAMPAI SAAT INI BELUM MEMBUTUHKAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI JENIS DIMAKSUD

 PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,


BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Desember 2015
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,


KODADIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 114

LAMPIRAN XX
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 114 TAHUN 2015
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016 KABUPATEN PURBALINGGA

SUB SEKTOR : PETERNAKAN
 JENIS PUPUK : ORGANIK

NO	KECAMATAN	BULAN												TOTAL (TON)
		Jan	Peb	Mar	Aprl	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Kemangkon	-	-	0,26	0,26	-	-	-	-	0,26	0,26	-	-	1,04
2	Bukateja	-	-	0,24	0,24	-	-	-	-	0,24	0,24	-	-	0,96
3	Kejobong	-	-	0,26	0,26	-	-	-	-	0,26	0,26	-	-	1,04
4	Pengadegan	-	-	0,36	0,36	-	-	-	-	0,36	0,36	-	-	1,44
5	Kaligondang	-	-	0,17	0,17	-	-	-	-	0,17	0,17	-	-	0,68
6	Purbalingga	-	-	0,11	0,11	-	-	-	-	0,11	0,11	-	-	0,44
7	Kalimanah	-	-	0,20	0,20	-	-	-	-	0,20	0,20	-	-	0,80
8	Padamara	-	-	0,31	0,31	-	-	-	-	0,31	0,31	-	-	1,24
9	Kutasari	-	-	0,35	0,35	-	-	-	-	0,35	0,35	-	-	1,40
10	Bojongsari	-	-	0,15	0,15	-	-	-	-	0,15	0,15	-	-	0,60
11	Mrebet	-	-	0,28	0,28	-	-	-	-	0,28	0,28	-	-	1,12
12	Bobotsari	-	-	0,13	0,13	-	-	-	-	0,13	0,13	-	-	0,52
13	Karangreja	-	-	0,40	0,40	-	-	-	-	0,40	0,40	-	-	1,60
14	Karangjambu	-	-	0,15	0,15	-	-	-	-	0,15	0,15	-	-	0,60
15	Karanganyar	-	-	0,04	0,04	-	-	-	-	0,04	0,04	-	-	0,16
16	Kertanegara	-	-	0,08	0,08	-	-	-	-	0,08	0,08	-	-	0,32
17	Karangmoncol	-	-	0,06	0,06	-	-	-	-	0,06	0,06	-	-	0,24
18	Rembang	-	-	0,20	0,20	-	-	-	-	0,20	0,20	-	-	0,80
	Jumlah	-	-	3,75	3,75	-	-	-	-	3,75	3,75	-	-	15,00

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 31 Desember 2015
 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

LAH
 KODADIYANTO
 BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 114

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

[Signature]
 BUPATI PURBALINGGA

LAMPIRAN XXI
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 114 TAHUN 2015
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2016


ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016 KABUPATEN PURBALINGGA

SUB SEKTOR : PERIKANAN

NO	JENIS PUPUK					KETERANGAN
	UREA	ZA	SP 36	NPK	ORGANIK	
	300 ton	10 ton	80 ton	20 ton	60 ton	Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sub Sektor Perikanan tidak dirinci perkecamatan dan perbulan, karena Sub Sektor Perikanan sampai saat ini belum membutuhkan alokasi Pupuk Bersubsidi dimaksud

 PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 31 Desember 2015
 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,


 BUDI WIBOWO


 KODADIYANTO
 BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 114